



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 172 TAHUN 2024
TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan dan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berwenang sebagai berikut :
- a. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida di tingkat kota;
 - b. melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
 - c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
 - d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
 - e. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
 - f. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau penyidik pegawai negeri sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
 - g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan; dan

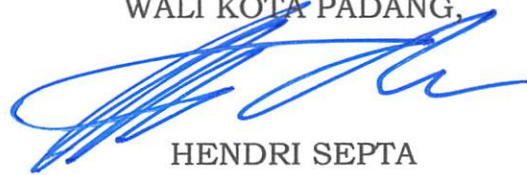
h. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota.

KEEMPAT : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 April 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

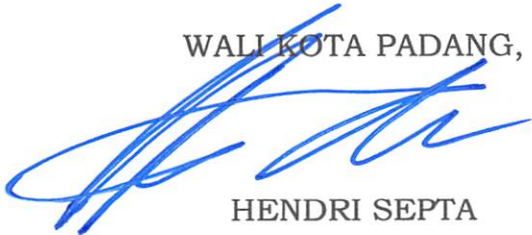
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Inspektur Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 172 TAHUN 2024
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA TAHUN 2024

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2024

No	JABATAN KEDINASAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Wali Kota Padang	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Padang	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
4.	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang	Ketua I
5.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang	Ketua II
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Bina Sarana Prasarana Dinas Pertanian Kota Padang	Sekretaris I
8.	Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang	Sekretaris II
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
12.	Unsur Kejaksaan Negeri Kota Padang	Anggota
13.	Unsur Polresta Padang	Anggota

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA